

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2016
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1056

(BN)

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/10/2011 TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENYAMBUNG PIPA
BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM SECARA WAJIB
(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 58/M-IND/PER/7/2016,
tanggal 11 Juli 2016)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/10/2014, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2015;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2015;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2011 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam Secara Wajib;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2011 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 635) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1556);
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/10/2011 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM SECARA WAJIB.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2011 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2011 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam Secara Wajib, diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Menunjuk:

- a. LSPro yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagaimana dimaksud dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2015 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2015 diubah dengan menambah 1 (satu) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2016
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 115**

LAMPIRAN

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL (SNI 0139:2008) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian	Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806
2	LSPro Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) - Kementerian Perindustrian	Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40.135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978
3	LSPro LUK Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220 Serpong, Tangerang Selatan 15314 Telp. (021) 7560930 Fax. (021) 7560903
4	LSPro PT. TUV NORD Indonesia	Jl. Science Timur I Blok B3-F1, Kawasan Industri Jababeka V Cibatu, Cikarang, Bekasi 17530 Telp. (021) 29574720 Fax. (021) 29574721

- B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL (SNI 0139:2008) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian	Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. 022, 2504088 Fax. (022) 2502027
2	Laboratorium Penguji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik (UIB2T) - Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Jl. Letjend. Suprpto Kav 3 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510 Telp. (021) 4209179 Fax. (021) 42881790
3	Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220 Serpong, Tangerang Selatan 15314 Telp. (021) 7560930 Fax. (021) 7560903

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

(BN)